



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN ACEH TAMIANG
DENGAN
UPT. PERPUSTAKAAN IAIN LANGSA**

**TENTANG
PEMANFAATAN BERSAMA BI CORNER**

Nomor: 041/693

Nomor: 274/In.24/PTK/HM.01/08/2023

Pada hari ini, Senin tanggal Tujuh bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (07-08-2023), bertempat di UPT. Perpustakaan IAIN Langsa, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **Padiluk Tahir, SE, M.Si**
NIP : 19711111 200312 1 004
Jabatan : Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tamiang
Alamat : Jalan Ir. H. Juanda Kecamatan Karang Baru
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : **Dr. Nurmawati, M.Pd**
NIP : 19810112 200801 2 015
Jabatan : Kepala UPT. Perpustakaan IAIN Langsa
Alamat : Jalan Meurandeh, Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, bersepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1
Ketentuan Umum**

- (1) **PARA PIHAK** saling membantu penyelenggaraan kegiatan dimaksud.
- (2) **PARA PIHAK** menerima kerja sama antar BI Corner yang disepakati pada saat perjanjian ini ditandatangani

Pasal 2
Objek Penyertaan Kegiatan

- (1) Objek penyertaan kegiatan berupa Kegiatan Pembinaan Tata Kelola Perpustakaan Khusus yang melibatkan para pengelola BI Corner Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tamiang dan BI Corner UPT. Perpustakaan IAIN Langsa,
- (2) Penyertaan Kegiatan **PARA PIHAK** dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah di tetapkan bersama.

Pasal 3
Hak dan Kewajiban PARA PIHAK

- (1) **PARA PIHAK** berhak :
 - a. Mendapat izin untuk pelaksanaan kegiatan berupa izin tempat pelaksanaan dan waktu pelaksanaan.
 - b. Mendapatkan informasi dan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk proses pelaksanaan kegiatan.
 - c. Menyetujui kesepakatan yang telah di atur dalam kesepakatan ini
- (2) **PARA PIHAK** kewajiban:
 - a. Mematuhi peraturan yang telah ditentukan oleh masing-masing pihak.
 - b. menyerahkan dokumen-dokumen laporan yang diperlukan untuk pelaksanaan pelaporan kegiatan.
 - c. Turut membantu kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak pelaksana di lokasi pihak sebaliknya.
 - d. Menerima dan menolak bila ditemukan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan.

Pasal 4
Jangka Waktu

Naskah Perjanjian Kerjasama ini berlaku satu tahun dan mengikat **PARA PIHAK** sejak ditandatangani sampai dengan adanya pemberitahuan untuk mengakhiri dari **PARA PIHAK**.

Pasal 5
Kedaaan Memaksa (*Force Mejure*)

- (1) Yang termasuk dalam *Force Mejure* adalah akibat dari kejadian-kejadian diluar kuasa dan kehendak dari **PARA PIHAK**.
- (2) *Force Mejure* sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) meliputi bencana alam, banjir, badai, topan, gempa bumi, kebakaran dan perang yang mengakibatkan **PARA PIHAK** tidak dapat menjalankan kegiatan.

Pasal 6
Penutup

Hal-hal lain yang belum diatur atau cukup diatur dalam Naskah Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian atas dasar pemufakatan **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama yang berlaku mengikat bagi **PARA PIHAK**.

Demikian Naskah Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani rangkap 2 (dua) asli dan bermaterai cukup dengan kekuatan hukum yang sama dan masing-masing dokumen diserahkan kepada **PARA PIHAK**

PIHAK PERTAMA



PIHAK KEDUA

